

BAB III

Contoh Kasus Wanprestasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno

Kasus ini berawal dari Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kredit dengan Nomor No. 0814/KA/IV/2018 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Aris Wicaksono dengan nomor: 449/L/IV/2018 tertanggal 12 April 2018. Tergugat 1 dan Tergugat li telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, antara lain yaitu jumlah pinjaman/fasilitas kredit sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Angsuran pokok dan bunga perbulannya total sebesar Rp.8.853.400 (delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat Ratus Rupiah) sampai dengan berakhirnya perjanjian. Angsuran tersebut dibayar selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai berakhirnya perjanjian. Denda keterlambatan angsuran sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Perjanjian ini berlaku sejak hari sampai pada saat penyelesaian terhitung dari debet, dikurangi dengan kewajiban bunga yang belum dibayarkan. Jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Klausula wanprestasi debitur. Untuk

menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa sebidang tanah pekarangan: No SHM: 01110 Letak di Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY No SU 00425/Bedoyo/2009 Tanggal 13 Februari 2009 Luas: 619 m² Atas Nama Nyonya Karsilah

Terhitung sejak angsuran tanggal 12 Maret 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan perjanjian kredit yang sudah di sepakati. Jumlah keseluruhan hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan diajukannya gugatan ini adalah sebesar : Pokok Rp. 261.458.004 Bunga: Rp. 47.221.331 Denda : Rp. 63.540.168 ditambah Total Kewajiban Rp. 372.219.503 7. Bahwa akibat bermasalah, Penggugat mengalami kerugian yang berpengaruh pada Perdatabuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat mengalami kerugian yang berpengaruh pada pendapatan Penggugat dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat maka mengakibatkan kerugian pada pihak penggugat yaitu pihak penggugat harus melakukan pembentukan pencadangan aktiva produktif (PPAP), dimana PPAP tersebut mengurangi laba dari perusahaan selain tidak dibayarkan bunga pinjaman.

Penggugat telah melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis dengan melakukan tindakan pemberian Surat Peringatan I, II, dan III kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya membayar pokok, bunga, serta denda, namun tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II

guna melaksanakan kewajibannya sebagaimana sudah disepakati dalam Perdataan Kredit No. 0814/KA/IV/2018. Guna melindungi dan menjamin kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan Perdata ini, mohon agar dapat dilakukan dan diletakkan sita jaminan terhadap 1 (satu) tanah pekarangan sebagai berikut: No SHM 01110 Letak Desa Bedoyo Kec Ponjong Kab Gunungkidul Prov DIY No SU: 00425/Bedoyo/2009 Tanggal : 13 Februari 2009 Luas: 619 m2 Atas Nama: Nyonya Karsilah.

Dalam hal ini Hakim mengadili bahwa ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah Wanprestasi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 0814/KA/IV/2018 tertanggal 12 APRIL 2018 adalah batal;
5. Menghukum Para Tergugat karena Perbuatan Wanprestasi, untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp.308.679.335 (tiga ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yakni sejumlah Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah), untuk Penggugat sejumlah Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk Para Tergugat sejumlah Rp. 163.000 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Wno tanggal 7 Agustus 2020 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sularmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

B. Kasus Posisi Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

Kasus ini berawal dari perjanjian pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat; Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1714441876 dibuat pada tanggal 17 Juli 2017 ("Perjanjian Pembiayaan") berikut dengan syarat dan ketentuan perjanjian pembiayaan serta lampiran angsuran. Hal yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan adalah 1 (satu) unit kendaraan TOYOTACALYAB 40 E M/T 01 ("Kendaraan") dengan cara kredit melalui Penggugat, dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut: Hutang Pokok: Rp. 140.814.140,- Bunga : Rp. 67.625.860,- Jumlah

Hutang : Rp. 208.440.000,- Jangka Waktu: 60 angsuran Pada tanggal : 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017 Besar angsuran: Rp. 3,474,000-

Berdasarkan Tergugat perjanjian pembiayaan; tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan. Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan ("SKPP"), menyatakan: "Setiap peristiwa dibawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian ini: Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan. Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan ("SKPP"), menyatakan: "Setiap peristiwa dibawah ini merupakan "Peristiwa Wanprestasi" berdasarkan Perjanjian ini: Debitur tidak membayar jika atau saat jatuh tempo salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau kewajiban kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja."

Debitur tanpa menunda-nunda harus segera membayar seluruh jumlah yang terhutang menurut perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua jumlah utang pokok, dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam Perjanjian; semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya notaris, biaya penguasaan kembali, penyimpanan,

pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan barang dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh Debitur."; seluruh sisa hutang pokok Tergugat yang menjadi kerugian Penggugat yaitu senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Kerugian total yang dialami Penggugat adalah senilai Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah), dengan rincian: (i) Sisa Hutang Pokok yang wajib dibayar Tergugat senilai Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu buah).; dan (ii) Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran per tanggal 27 April 2020, yaitu: - Angsuran ke 30 (jatuh tempo tanggal 25/01/2020), keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646.164,

Angsuran ke-31 (jatuh tempo tanggal 25/02/2020), keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,-; angsuran ke-32 (jatuh tempo tanggal 25/03/2020), keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284,-SKPP, menyatakan "Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh debitur dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka debitur berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada Kreditur sebesar 0,2% (Nol koma dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran

("Biaya Administrasi Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh Kreditur kepada Debitur.";

Sudah sepatutnya Tergugat juga dibebankan bunga senilai 6% per tahun dihitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat, sebagai akibat dari berhentinya Penggugat menerima haknya yang menjadi kewajiban Penggugat;

Penggugat telah memperingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan, akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Bengkulu.

Dalam hal ini Hakim mengadili bahwa ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi perbuatan hukum Tergugat adalah .perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian dari Penggugat senilai Rp. 109.000.224,- (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh dua empat rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar bunga senilai 6% per tahun terhitung sejak gugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugian Penggugat tersebut lunas dibayar Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020, oleh hakim tunggal, HANIFZAR, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl tanggal 30 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RAFIKA RATNA SURRI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

BAB IV

PENERAPAN HUKUM WANPRESTASI TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PANDEMI COVID-19 DAN UPAYA DEBITUR

1. Penerapan Hukum Wanprestasi Akibat Pandemi Covid-19 Dihubungkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Ekonomi Nasional sebagai Kebijakan Konteriklikal tentang Dampak Penyakit Virus Korona 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini tampaknya menangani banyak keluhan tentang kesulitan dalam mengakses kredit atau penyediaan pembiayaan untuk pengemudi taksi online, ojek online, pengemudi taksi, pengusaha UMKM dan pekerja sementara dan korban PHK melalui relaksasi kredit.

Covid-19 yang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang di luar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan. Adanya penyebaran Covid-19 yang terjadi saat ini menimbulkan spekulasi publik, khususnya pelaku usaha bisnis yang menganggap adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure*. Alasan keadaa memaksa atau *force*

majeur dalam suatu perjanjian, dalam hal ini kontrak bisnis yang terjadi dalam masa covid-19

Kewenangan OJK tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya". kemudian menindaklanjuti imbauan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Countercyclical. Dampak Penyebaran Covid-19 bagi perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kelonggaran atau relaksasi kepada konsumen terdampak Covid 19. Selain itu, "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan baik di lembaga sektor perbankan, yang terintegrasi terhadap pasar modal Pemerintah meminta multifinance memberikan, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti pembiayaan".

Cara dan syaratnya debitur supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit akibat pandemic Covid-19 yaitu Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank yang dapat disampaikan secara online (*email/ website* yang ditetapkan oleh bank) tanpa harus datang bertatap muka, Bank akan melakukan *assessment* antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/ bunga, Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat Covid-19.

Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank disampaikan secara online atau via *website* bank yang terkait.

Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 "tentang Otoritas Peraturan Jasa Keuangan tentang Perekonomian Stimulus Nasional Sebagai Kebijakan Dampak *Countercyclical* Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, yang perlakuan mendapat khusus debitur, kepada termasuk UMKM, mengalami yang memenuhi kesulitan untuk kewajiban termasuk UMKM, mengalami yang memenuhi kesulitan untuk kewajiban Berlandaskan pada POJK No. 11/POJK.03/2020, debitur dapat meminta usaha karena debitur terdampak tersebut Covid-19 penyebaran.

Penerapan kebijakan mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur tertentu berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 negosiasi ulang kepada kreditur dengan cara minta penangguhan atau memaksa tidaklah menghapuskan kewajiban, tetapi hanya dalam rangka penunda sampai memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan kredit selama enam bulan. Keringanan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Program pemerintah dengan memberlakukan keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan sangat membantu ekonomi masyarakat dan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur serta dunia usaha pada umumnya.

Pasal 1245 KUHPerdata tertuang bahwasannya penggantian biaya kerugian dan bunga dapat dimaafkan ketika terjadi suatu keadaan memaksa. Tetapi, para pihak yang telah mengadakan kontrak/perjanjian harus bisa membuktikan adanya halangan yang betul-betul tidak bisa melakukan prestasinya. Hal tersebut akan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diterapkan dalam hukum di Indonesia. Jadi yang bisa dilakukan para pihak adalah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang bisa dilakukan oleh para pihak adalah meninjau ulang kontrak/perjanjian, jika ada yang tidak sesuai maka kontrak tersebut diperbaiki dan menambahkan klausa didalamnya.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya di bidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampak dari pandemi ini. Sebagai upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19, pemerintah menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selama kebijakan tersebut berlangsung hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dan akibatnya berdampak besar pada kinerja ekonomi. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan seperti sektor perbankan maupun pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lainnya.

Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Perkembangan penyebaran corona virus disease 2019 covid berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran covid.

Pokok-Pokok Pengaturan Peraturan OJK Stimulus Dampak Covid adalah, Peraturan OJK ini berlaku bagi bank umum konvensional (BUK), Bank umum syariah (BPR), Unit Usaha Syariah (UUS), bank pengkreditan rakyat (BPR), dan bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS).

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan, Ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, Debitur yang terkena dampak penyebaran covid termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kebijakan Stimulus dimaksud terdiri atas Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah, Direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi Diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur, Mekanisme Relaksasi Kredit/Pembiayaan Oleh Bank Mengacu kebijakan Peraturan OJK Nomor : 11/Pojk.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 terkait dengan

relaksasi kredit terhadap para nasabah/ debitur yang terkena dampak dan imbas wabah virus covid, bank akan memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok maupun bunga, perpanjangan jangka waktu maupun penambahan platform kredit.

Mengingat situasi dan kondisi protokol penanganan pandemi covid yang harus menerapkan physical distancing. Selain itu, Bank juga akan menghubungi setiap debitur yang terkena dampak ekonomi covid untuk menawarkan relaksasi. Semua debitur yang terkena dampak maupun tidak dari covid dan mengajukan ke bank, pasti akan dilayani dan dipertimbangkan untuk diberikan relaksasi. Pelaksanaan relaksasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat covid, beberapa hal penting yang wajib diketahui yaitu Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website) yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka, Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran kredit baik pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank /leasing.

2. Upaya Debitur Terhadap Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah.

Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan "relaksasi kredit". Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur yang dihadapkan dengan persoalan angsuran kredit. Pandemi Covid-19 tak dapat dipungkiri telah membawa dampak dalam kehidupan manusia. Penerapan PSBB oleh Pemerintah yang dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 tentunya memiliki implikasi terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang ekonomi.

Pemerintah pun telah menetapkan pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia ini sebagai "bencana nasional non alam". Terkait dengan Covid-19 tentunya membuat perekonomian menurun tajam diberbagai kalangan baik kalangan masyarakat biasa maupun didalam sektor usaha.

Karena roda perekonomian sempat terhenti dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Banyak kebijakan dari pemerintah mengenai larangan beraktivitas membuat ekonomi menjadi terhenti, hal inilah yang membuat masyarakat memiliki beban tersendiri apalagi yang sedang menjalani pinjam meminjam, mereka merasa sulit untuk membayarkan perbulannya yang telah jatuh tempo.

Dalam hal pandemi Covid-19 yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, hal ini tentunya bersifat kasuistis dan perlu pendekatan komprehensif dalam menilainya, karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi seperti sekarang mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang memiliki usaha dalam bidang pariwisata tentunya menjadi terhalang untuk memenuhi prestasi dikarenakan usahanya yang tidak dapat berjalan di era pandemi, lain halnya dengan debitur yang bergerak dalam bidang usaha alat kesehatan yang mana dalam masa pandemi ini justru semakin berkembang dikarenakan meningkatnya permintaan pasar.

Berkaitan dengan situasi yang terjadi saat ini yaitu adanya Covid 19 yang juga dikenal dengan sebutan Covid-19, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemerintah telah menetapkannya sebagai bencana nasional. Dalam realitanya memang pandemi ini tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat secara masif, juga meluluhlantakkan sektor perekonomian, bahkan konsekuensinya sampai pada taraf tidak terpenuhinya prestasi terkait perjanjian komersial. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk dikaji apakah bencana nasional Covid-19 yang juga menyebabkan para debitur tidak

mampu melakukan pemenuhan prestasi dalam perjanjian komersial dapat dikategorisasikan berada dalam keadaan *force majeure*?. Kiranya untuk mengkaji kondisi seperti itu, haruslah dilakukan analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausul-klausul dalam suatu perjanjian.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan masyarakat membatasi kegiatan sosialnya bahkan juga membatasi kegiatan ekonominya karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang memerlukan interaksi fisik antar manusia menimbulkan risiko penularan Covid-19. Keadaan tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi berkurang selain disebabkan peraturan PSBB dan anjuran pemerintah untuk sedapat mungkin melaksanakan kegiatan tanpa interaksi fisik antar manusia (*physical distancing*). Karena kegiatan perekonomian berkurang maka kemampuan ekonomi masyarakat juga berkurang yang menyebabkan masyarakat sangat selektif memprioritaskan konsumsinya. Hanya kebutuhan pokok pangan saja yang menjadi prioritas konsumsi masyarakat dan hal ini juga sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar tempat tinggal atau yang berinteraksi fisik antar manusia jika dinilai tidak mendesak. Kebutuhan pokok pangan merupakan kebutuhan yang paling penting dan mendasar karena merupakan kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan.

Dalam keadaan perekonomian yang lemah, terdapat pelaku usaha yang tidak menutup kegiatan usahanya. Bagi pelaku usaha yang tidak menutup kegiatan usahanya, akan sedikit lebih kompleks untuk membangun argumentasi dan membuktikan bahwa pelaku usaha tersebut mengalami *force*

majeure, karena secara normal orang akan berfikir bahwa "melakukan kegiatan usaha berarti mencari keuntungan". Namun demikian melanjutkan kegiatan usaha dalam masa pandemi Covid-19 tidak hanya semata-mata mencari keuntungan namun dengan banyak alasan lain terutama karena pada saat memulai kegiatan usaha pelaku usaha tidak terbayangkan akan menghadapi kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak terpikirkan cara mencari keuntungan dalam masa pandemi Covid-19.

Hampir pada semua kontrak/perjanjian ditemukan prasa "Force Kahar" atau Memaksa "Keadaan atau "Overmacht". Prasa ini termasuk "unsur naturalia" dari suatu kontrak, sehingga prasa ini baik disebutkan maupun tidak sudah dianggap ada dalam suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa apa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure? Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara telah menetapkan force majeure sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dan ganti rugi sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau onrechtmatig. Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi: "Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi: "Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (overmacht) atau karena suatu

keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang." Secara teoritisnya, force majeure dapat dibedakan atas 2 yaitu absolut dan relatif. Force majeure absolute adalah suatu kondisi dimana si debitur tidak dimungkinkan sama sekali melakukan suatu prestasi. Sedangkan force majeure relatif adalah suatu kondisi dimana si debitur masih dimungkinkan melakukan prestasi tapi dengan pengorbanan yang besar, Pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhirnya, para ahli kedokteran tidak tahu berapa jumlah korban yang akan jatuh akibat terinfeksi Covid-19 dan para ekonom tidak mampu memprediksi seberapa buruk kondisi perekonomian selama masa-masa kritis pandemic Covid-19 ini. Yang pasti pandemi Covid-19 ini berdampak negatif pada kegiatan bisnis dan perekonomian secara umum di dunia serta menimbulkan ketidakpastian secara global.

Untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan. Para pihak dapat mengatur kembali hal hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi Covid-19. Tentunya, dengan tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.

Dalam suatu perjanjian pertama-tama penting untuk memperhatikan apakah klausul force majeure ditentukan dalam suatu perjanjian. Secara normatif,

ketentuan force majeure diatur dalam Buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri persyaratan kontraknya termasuk bentuknya baik dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Praktiknya hukum perjanjian dianut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnyanya perjanjian, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Subekti sebagaimana dikutip Dona Budi Kharisma mengemukakan bahwa pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (optional law) yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak mengaturnya, itu berarti mereka tunduk kepada undang-undang. Dengan demikian, menjadi sangat tepat pandangan para sarjana mengemukakan bahwa hukum perjanjian melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Berkaitan dengan sifat hukum pelengkap dari hukum perjanjian tersebut, tampaknya di satu sisi menjadikan keberadaan klausula force majeure dalam suatu perjanjian bukan sebagai suatu yang mutlak. Di sisi lain, acapkali para pihak mengatur force majeure dalam perjanjiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi penting untuk memastikan apa saja yang diatur dalam ketentuan force majeure tersebut.

Dalam permasalahan ini pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dalam menghadapi wabah Covid-19 diharapkan memberikan peraturan yang lebih jelas dan mempertimbangkan kemampuan perbankan. Dari pihak debitur juga diharapkan tidak memanfaatkan situasi dengan tidak membayar

cicilan yang sudah menjadi kewajibannya kepada pihak perbankan. Debitur juga harus memiliki kesadaran untuk membayar cicilan yang sudah menjadi kewajibannya jika dirasa mampu dan tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank maupun Lembaga keuangan lainnya. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 berdampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi.

Pemenuhan prestasi dapat dimaknai sebagai kewajiban memenuhi prestasi yang disertai dengan tanggung jawab. Jika melihat pada Pasal 1234 KUHPerdara, menyebutkan bahwa: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi merupakan sesuatu hal yang dapat dituntut. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perikatan selama pandemi Covid-19 dikembalikan kepada pihak-pihak yang membuat perikatan.

